

# PERAN BANK INDONESIA DALAM MASA PANDEMI COVID 19

ARIEF BACHTIAR

Dose EP FEB PNV Jawaq Timur

## Abstrasi

*Coronavirus Disease-19* atau yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19 merupakan virus yang muncul pada akhir tahun 2019. Virus tersebut mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia di berbagai negara pada tahun 2020. Penyebarannya yang sangat cepat dapat menimbulkan kerugian bagi sebuah negara. Beberapa sektor akan terkena dampak dari adanya virus ini seperti sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya. Indonesia juga dipastikan terkena dampaknya. Salah satu sektor yang dipastikan adalah sektor perekonomian, yang merujuk pada ekonomi syariah yang dalam hal jual beli akad as-salam (*pre order*). Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyebaran *Coronavirus Disease-19* ini ialah adanya keterlambatan pengiriman barang. Terlebih setelah pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan himbauan terkait *physical distancing* dan WFH atau *Work From Home*, masyarakat semakin giat melakukan kegiatan jual beli secara online. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat merasa perlu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan demikian hal tersebut dapat menguntungkan beberapa pihak. Tetapi, perlu pula memperhatikan kepastian terhadap melakukan jual beli online secara pre order agar tidak menimbulkan perselisihan yang beresiko terjadinya penipuan.

## Pendahulluan

*Coronavirus Disease-19* atau yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19 merupakan virus yang muncul pada akhir tahun 2019. Virus tersebut mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia di berbagai negara pada tahun 2020. Penyebarannya yang sangat cepat dapat menimbulkan kerugian bagi sebuah negara. Beberapa sektor akan terkena dampak dari adanya virus ini seperti sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya.

Indonesia juga dipastikan terkena dampaknya. Salah satu sektor yang dipastikan adalah sektor perekonomian, yang merujuk pada ekonomi syariah yang dalam hal jual beli akad *as-salam* (*pre order*). Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyebaran *Coronavirus Disease-19* ini ialah adanya keterlambatan pengiriman barang. Terlebih setelah pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan himbuan terkait *physical distancing* dan WFH atau *Work From Home*, masyarakat semakin giat melakukan kegiatan jual beli secara online. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat merasa perlu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan demikian hal tersebut dapat menguntungkan beberapa pihak. Tetapi, perlu pula memperhatikan kepastian terhadap melakukan jual beli online secara *pre order* agar tidak menimbulkan perselisihan yang beresiko terjadinya penipuan.

## Landasan Teori

### Pandemi Covid-19 di Indonesia

Merupakan bagian dari pandemi [penyakit koronavirus 2019](#) (Covid-19) yang [sedang berlangsung di seluruh dunia](#). Penyakit ini disebabkan oleh [koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2](#) (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang.<sup>[3][4]</sup> Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan [DKI Jakarta](#), [Jawa Barat](#) dan [Jawa Tengah](#) sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia.

Sampai tanggal 10 Agustus 2021, Indonesia telah melaporkan 3.718.821 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di [Asia Tenggara](#). Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di [Asia](#) dengan 110.619 kematian.<sup>[5]</sup> Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites.<sup>[6][7]</sup> Sementara itu, diumumkan 3.171.147 orang telah sembuh, menyisakan 437.055 kasus yang sedang dirawat.<sup>[1]</sup> Pemerintah Indonesia telah menguji 19.177.891 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 71.134 orang per satu juta penduduk.<sup>[8]</sup>

## Bank Indonesia

**Bank Indonesia (BI)** adalah [bank sentral Republik Indonesia](#) sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.<sup>[1]</sup> Sebelum dinasionalisasi sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank ini bernama **De Javasche Bank (DJB)** yang didirikan berdasarkan Oktroi pada masa pemerintahan Hindia Belanda.<sup>[2]</sup> Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai [rupiah](#).

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan [nilai mata uang](#) terhadap barang dan jasa domestik (inflasi), serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs).<sup>[3]</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah:

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan [moneter](#);
2. mengatur dan menjaga kelancaran [sistem pembayaran](#); serta
3. mengatur dan mengawasi perbankan (tugas ini masih berlaku pasca-UU OJK namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di [Indonesia](#)).

Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai [rupiah](#) dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada [Otoritas Jasa Keuangan](#), tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek [makroprudensial](#) sistem perbankan.<sup>[5]</sup>

BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan [uang](#) di [Indonesia](#). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh [Dewan Gubernur](#) yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia. Sejak 24 Mei 2018, [Perry Warjiyo](#) menjabat sebagai [Gubernur BI](#) menggantikan [Agus Martowardojo](#).

## Dasar Hukum Pendirian Bank Indonesia]

---

Pendirian Bank Indonesia didahului oleh proses nasionalisasi De Javasche Bank NV (DJB) yang dilakukan pada Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1951 Tentang Nasionalisasi De Javasche Bank NV.<sup>[6][7]</sup> Setelah DJB dinasionalisasi, Republik Indonesia mendirikan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada 19 Mei 1953, diumumkan 2 Juni 1953, dan mulai berlaku

pada 1 Juli 1953.<sup>[7]</sup> Tanggal berlakunya UU tersebut diperingati juga sebagai hari lahir Bank Indonesia. Selain itu, di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Bank Indonesia didirikan untuk bertindak sebagai bank sentral Indonesia.<sup>[7]</sup>

Dalam perjalanannya, peran bank Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik baik nasional maupun global. Sejalan dengan itu, UU yang menjadi dasar hukum eksistensi Bank Indonesia mengalami pergantian dan penyempurnaan. UU saat ini yang menjadi dasar hukum Bank Indonesia adalah UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009).

Tidak hanya pada tataran UU, perubahan mendasar juga terjadi pada tataran konstitusional. Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyisipkan satu pasal baru, 23D, yang berbunyi, " Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang."

## **Hasil Peneitian dan Pembahasan**

### **Pustaka**

A. Hasan. (2018). Bulughul Maram, Bandung: CV. Diponegoro.

Adiwarman Aswar Karim. (2017). Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gemas Insani Press.

Ahmad Azhar Basyir. (2014). Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press.

Burhanuddin. (2019). Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta: BPFE.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. (2016). Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

Dimyauddin, Djuwaini. (2015). Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghufron Mas'adi. (2018). Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.